TESIS

KEDUDUKAN SISTEM *UNDERLYING ASSET* DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMq) PADA PERBANKAN SYARIAH

THE POSITION OF THE UNDERLYING ASSET SYSTEM IN MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMq) CONTRACT IN ISLAMIC BANKING

NURWANDA PRATIWI

NIM. B022222031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

KEDUDUKAN SISTEM *UNDERLYING ASSET* DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMq) PADA PERBANKAN SYARIAH

THE POSITION OF THE UNDERLYING ASSET SYSTEM IN MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMq) CONTRACT IN ISLAMIC BANKING

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

NURWANDA PRATIWI

NIM. B022222031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

KEDUDUKAN SISTEM *UNDERLYING ASSET* DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMq) PADA PERBANKAN SYARIAH

Disusun dan diajukan oleh:

NURWANDA PRATIWI

B022222031

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 6 September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001

Ketua Program Studi,

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURWANDA PRATIWI

NIM : B022222031

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **KEDUDUKAN SISTEM *UNDERLYING ASSET* DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMq) PADA PERBANKAN SYARIAH** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan, Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 06 - September - 2019

Yang membuat pernyataan,

Nurwanda Pratiwi

NIM. B022222031

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia Nya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Kedudukan Sistem *Underlying Asset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Pada Perbankan Syariah" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan tesis ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi

k Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima

epada:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ibu Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M. A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni; Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
2. Bapak Prof. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Prof. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan ilmunya untuk memberikan petunjuk serta bimbingan selama proses penulisan tesis ini;
4. Komisi penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, Ibu . Dr. Ratnawati, S.H., M.H;
5. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini ı berbagi ilmu;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis;
7. Dan ucapan terima kasih teristimewa untuk kedua orang tua penulis yang telah mendoakan, mendukung, menyemangati, dan memberikan perhatian kepada penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman kelas B Kenotariatan yang telah menjadi teman diskusi mengenai perkuliahan maupun penulisan tesis ini dan telah memberi dukungan, semangat kepada penulis.
9. Serta kepada sahabat saya yang menemani saya nongkrong dan selalu ada buat saya untuk mengerjakan tesis ini, ADIS, ADERISMA,JEJE,ILYA,SASA,FARAH,WULAN.PUTE.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.

Makassar, 06-09-2024

Nurwanda Pratiwi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

NURWANDA PRATIWI (B022222031), *Kedudukan Sistem Underlying Asset dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah,* dibimbing oleh Arfin Hamid.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi fiqih terkait *Underlying Asset* dalam hukum ekonomi Islam, menganalisis kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) dalam perspektif hukum ekonomi Islam, dan menganalisis penerapan sistem *Underlying Aset* dalam Akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah.

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara di kantor cabang muamalat ratulangi Makassar dan kantor Majelis Ulama Indonesia cabang Makassar. Dan di bantu oleh data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Akad Musyarakah Mutanaqisah menjadi sarana pembiayaan dalam perekonomian syariah karena jika dilihat dari aspek Maqashid Syariah, dalam transaksi bisnis maupun investasi ada kemaslahatan yakni kemudahan dalam bertransaksi, dan meningkatkan perekonomian hukum islam dalam ekonomi keuangan Syariah karena dalam pemberiaan pembiayaan dana dan untuk juga menjadi investasi sertan akad musyarakah mutanaqisah adanya objek *(underlying asset)* yang memberikan kepastian hukum dalam kerjasama dalam perbankan.2) Kedudukan *Underlying Asset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah dapat dikategorikan keharusan objek dalam bermuamalah dalam pelaksanaannya sesuai prisnip Syariah. 3) Penerapan jaminan pada akad musyarakah mutanaqisah mutlak tidak dapat dihindari. permohonan jaminan oleh pihak perbankan pada penerima fasilitas pembiayaan adalah tidak sekedar dimaksudkan untuk mema stikan kembalinya modal yang dipinjam, namun untuk meyakinkan bahwa penerima fasilitas pembiayaan benar-benar melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati dalam kontrak, termasuk *Underlying Asse*t sebagai dasar dalam penerbitan akad Musyarakah Mutanaqisah.

Kata Kunci: *Underlying Asset,* Akad Musyarakah Mutanaqisah, Perbankan Syariah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

NURWANDA PRATIWI (B022222031), The Position of the Underlying Asset System in Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Agreements in Islamic Banking, supervised by Arfin Hamid.

This study aims to analyze the substance of fiqh related to Underlying Asset in Islamic economic law, analyze the position of the Underlying Asset system in the Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Financing Agreement in the perspective of Islamic economic law, and analyze the application of the Underlying Asset system in the Musyarakah Mutanaqisah Agreement in Islamic Banking.

This type of research is empirical research. Data is qualified as primary data and secondary data. Primary data is obtained through interview method in muamalat ratulangi Makassar branch office and Indonesian Ulema Council Makassar branch office. And assisted by secondary data obtained through literature study. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach.

The results showed that: 1) The Musyarakah Mutanaqisah Agreement becomes a means of financing in the Islamic economy because when viewed from the Maqashid Sharia aspect, in business transactions and investments there are benefits, namely ease of transactions, and improving the economy of Islamic law in the Islamic financial economy because in the provision of financing funds and to also become an investment and musyarakah mutanaqisah contracts there is an object (underlying asset) that provides legal certainty in cooperation in banking.2) The position of the Underlying Asset in the Musyarakah Mutanaqisah Agreement can be categorized as a must object in bermuamalah in its implementation according to Sharia principles. 3) The application of collateral in the Musyarakah Mutanaqisah contract is absolutely unavoidable. The application of collateral by the bank to the recipient of the financing facility is not only intended to ensure the return of borrowed capital, but to ensure that the recipient of the financing facility actually carries out everything that has been agreed upon in the contract, including the Underlying Asset as the basis for issuing the Musyarakah Mutanaqisah contract.

Keywords: ***Underlying Asset, musyarakah mutanaqisah agreement, Sharia Banking.***

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 15

E. Orisinalitas Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **24**

A. Tinjauan Hukum Islam 24

1. Hukum Islam, Urgensi, dan Peranannya 24

2. Nilai dan Prinsip Hukum Islam 28

3. Ruang lingkup Hukum Islam 41

4. Tujuan Hukum Islam /*Maqashid Syariah* 44

5. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia 50

3. Aplikasi Hukum Islam di Bidang Ekonomi 52

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Dasar Ekonomi Islam dan Penerapannya 52
2. Karakteristik Ekonomi Islam 55
C. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* 57
1. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah Mutanaqisah* 62
D. Landasan Teori 66
1. Teori Kemaslahatan 66
2. Teori Kepastian Hukum 70
3. Teori Bisnis Tazkiyah 72
E. Kerangka Pikir 76
F. Definisi Operasional 79
BAB III METODE PENELITIAN 82
A. Tipe Penelitian 82
B. Lokasi Penelitian 82
C. Populasi dan Sampel 83
D. Jenis dan Sumber Data 83
E. Teknik Pengumpulan Data 83
F. Analisis Data 84
BAB IV SUBSTANSI FIQIH TERKAIT *UNDERLYING ASSET* DALAM EKONOMI ISLAM 86
A. Dasar Fiqih *Underlying Asset* dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam yang Berlangsung di Indonesia 86
3. Substansi Fiqih: Konsep dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia 93

Optimized using
trial version
www.balesio.com

C. Urgensi Sistem Hukum Ekonomi Islam..... 95

BAB V KEDUDUKAN SISTEM *UNDERLYING ASSET* DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM 103

A. Kedudukan *Underlying Asset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah Ekonomi Syariah: 103

B. Ekonomi Syariah di Bidang Akad Bisnis 109

BAB VI *UNDERLYING ASSET* DALAM AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH DI PERBANKAN SYARIAH. 113

A. Problem Penerapan *Underlying Asset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah..... 113

B. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Perbankan Syariah 118

BAB VII PENUTUP..... 125

A. Kesimpulan 125

B. Saran 126

DAFTAR PUSTAKA..... 127

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA..... 134

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam merupakan bagian dalam tata hukum Indonesia, yang mana bagi setiap muslim, sudah menjadi kehidupan sehari-hari menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Karena agama islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan juga institusi keuangan. Institusi keuangan yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara modern khususnya perbankan, bahwa bank memang menyediakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui sektor keuangan ini, dana atau potensi yang ada dalam masyarakat dapat dikembangkan kepada kegiatan yang bersifat produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan. Selain itu, institusi perbankan juga menerapkan dasar penting dari sistem pembayaran, karena tanpa sistem perbankan yang baik, kehidupan modern tidak mungkin akan tercipta.[1]

kenyataannya sangat berbeda, Perbedaan bank syariah dan bank konvensional jika dilihat dari segi pengertiannya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[1] Dahlia Halia, 2017, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Al-Vol. 15 No. 1, Hlm. 16.

Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.[2]

Bank syariah adalah perbankan yang mempraktekkan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah yang prinsipnya tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, zalim dan obyek yang haram, 09,Yaitu di dasari dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Republik Indonesia Tentang Perbankan, yang menentukan bahwa:

> "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal *(musyarakah)*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)"

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Republik Indonesia Tentang Perbankan mengatur bahwa, pembiayaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

---

ari Wahyuna, Zulhamdi, 2022, *Perbedaan Perbankan Syariah dengan nal,* Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law) vol. 1 No. 1, hlm. 189

berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berbeda dengan bank konvensional yang merupakan bank yang mempraktekkan kegiatan usaha secara konvensional, yang mana dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran berlandaskan prosedur (Kredit) dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Yang di dasari dengan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Republik Indonesia Tentang Perbankan menentukan bahwa, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Adapun dilihat dari segi asas dan fungsinya. Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama, yaitu sama-sama berasaskan untuk demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Fungsi dari bank syariah yang

uas dibanding bank konvensional.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Di dalam perbankan Syariah ada sembilan pembiayaan akad yaitu Wadiah, Mudharabah,Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, dan Qardh. Dalam tesis ini berfokus kepada akad Musyarakah Mutanaqisah yang merupakan produk turunan dari Akad Musyarakah yang didasari dengan Al-Qur'an Surah Ashaad ayat (38); 24

قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ ۩ ٢٤

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

Surah Al-Maidah (5) :1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."

Surat Al- Maidah menjelaskan bahwa Allah menyuruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah.

Bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan fatwa ulama (MUI). Hukum dari bank syariah juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian landasan hukum ini dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.[3]

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.[4] Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong

[3] *Ibid.*
[4] *Ibid*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelolah modal.

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, menjadikan produk-produk yang ada di perbankan syariah juga ikut berkembang pesat. Tidak hanya mempertahankan bentuk akad yang sudah ada sejak zaman Nabi, kini para cendekiawan serta praktisi yang bergelut di perbankan syariah juga mengembangkan berbagai macam model bentuk akad baru.[5] Berbagai model bentuk akad baru tersebut selain sebagai upaya untuk mengembangkan perbankan syariah juga penyesuaian perbankan syariah terhadap kemajuan perkembangan zaman.

Produk pembiayaan perbankan syariah yang banyak diminati, khususnya oleh masyarakat kalangan menengah kebawah adalah produk turunan dari musyarakah yang tidak lain adalah akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Adapun dalam pembiayaan tersebut terdapat unsur kerjasama antara bank dan nasabah untuk melakukan kerja sama dalam Prinsip syariah.[6]

Berdasarkan Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 01IDSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan, bahwa

[5]Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, 2021, *Ruang Lingkup Hukum Islam.* ıam Mamba'ul Ulum Surakarta, Mamba'ul Ulum Vol.17 No.2, hlm. 12.
[6]Miti Yarmunida, 2020, *Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di · Pendekatan Maqasid Syariah,* Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan 'ol. 5 No. 2, hlm. 15.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* adalah produk pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkatul 'inan, yang porsi (hishshah) modal salah satu syarik (Bank Syariah ILKS) berkurang disebabkan pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadli mutanaqisha*h) kepada syarik yang lain (nasabah).[7]

Akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq). *Musyarakah Mutanaqisah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam *syirkah mutanaqishah,* harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah.

Dan, ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang. Bagi Bank Syariah, penerapan Akad *musyarakah mutanaqisah* harus mendapatkan keuntungan sama atau lebih besar apabila Bank menerapkan murabahah plus risiko yang sama atau lebih kecil. Ketika akad ini telah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[7]Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 01IDSN-MUI/IV/2003 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Pembiayaan, hlm. 2

berlangsung, aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme pembayaran secara bertahap.[8]

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan berupa akad kerjasama dalam usahanya pada Pasal 1 Angka 7, 8, 9 dan 10 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa:[9]

1. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi

[8]Nadratuzzaman Hosen, 2009, *Musyarakah Mutanaqisah,* Al-Iqtishad: Jurnal Syariah, Vol. 1 No. 2, hlm. 47.
[9]Pasal 1 Angka 7, 8, 9 dan 10 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Mengenai Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), merupakan wadah yang dibangun untuk menghasilkan keuntungan yang berbasis syariah. Jadi antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak, untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu dan/atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama.[10]

Pada prinsipnya, baik keuntungan maupun kerugian para pihak yang akan menanggung bersama. Khusus keuntungan yang dihasilkan, maka akan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal, sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing.[11]

Perjanjian dengan Akad Musyarakah harus memenuhi rukun adalah Pihak yang berakad; Bank dan Nasabah, dimana keduanya sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) sedangkan Nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksana (Musyarik), Modal;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[10]Supriadi, Ismawati, 2020, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Untuk hankan Loyalitas Nasabah.* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1, hlm.

[11]Muhammad Kholid, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam ndang Tentang Perbankan Syariah,* Asy-Syari'ah, Vol. 20 No. 2, hlm. 13.

masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu, Objek akad; objek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak, Ijab Qabul; pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad), Nisbah Bagi Hasil pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.[12]

Pengikatan perjanjian pembiayaan Musyarakah antara bank Syariah dan Nasabah harus dituangkan secara tertulis yang dapat dilakukan secara di bawah tangan atau di bawah legalisasi secara notaril. Dalam perjanjian pembiayaan Musyarakah antara Bank dan Nasabah harus dinyatakan secara jelas bahwa kerjasama di antara para pemilik modal dilaksanakan dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, Nasabah dan BUS/UUS/ BPRS sama-sama menyediakan modal dan harus dinyatakan dengan tegas modal Nasabah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah Mutanaqisah, memberikan definisi bahwa *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[12]Rachmadi Usman, 2014, *Aspek hukum perbankan Syariah di Indonesia*, inar grafika, hlm. 25.

kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.[13]

Menelaah uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa produk pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* sebelumnya harus didasari oleh akad jual beli, Sehingga akad tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis dan materi muatan yang akan diatur diberi kebebasan kepada para pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip dan ketentuan yang berbasis syariah.

Di dalam kaidah pembiayaan syariah bahwa sebelum akad terbit maka terlebih dahulu harus ada berupa barang/jasa sebagai *underlying asset* yang berbasis prinsip syariah. Kontribusi *underlying asset* dalam hal ini, sangat penting karena hal inilah yang akan menjadi dasar terbitnya sebuah akad.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan definisi mengenai *underlying asset,* sebagaimana diatur dalam Ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2014 yaitu:

> "*Underlying asset* adalah aset yang menjadi dasar terjadinya Musyarakah Mutanaqisah, yang dapat terdiri atas:
>
> a. Aset berwujud tertentu *(a'yan maujudat);*
>
> b. Nilai manfaat atas aset berwujud *(manafiul a'yan)* tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
>
> c. Jasa *(al khadamat)* yang sudah ada maupun yang akan ada;

[13]Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Musyarakah ah, hlm. 4

Optimized using trial version www.balesio.com

d. Aset proyek tertentu *(maujudat masyru' mu'ayyan);* dan/atau

e. Kegiatan investasi yang telah ditentukan *(nasyath ististmarin khashah).*"[14]

yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset yang mendasarinya *(underlying asset).*[15]

Selain itu, ketentuan di atas juga telah menghadirkan gagasan baru bahwa, secara konsep *underlying asset* memiliki perbedaan mendasar dengan jaminan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa, Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.[16]

Dengan demikian, menurut pasal *a quo,* segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat, baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Hal ini memperkuat bahwa seorang kreditur dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur walaupun tanpa secara khusus pernah diperjanjikan sebelumnya.

Dari uraian ketentuan di atas semakin mempertegas, bahwa sebelum terbitnya akad dalam bentuk tertulis maka terlebih dahulu harus ada objek yang di sebut juga dengan *underlying asset*. Kriteria yang

[4]Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2014 'enerbitan Sukuk, hlm. 1

[5] Ibid, Pasal 1 Angka 1.

[6]Pasal 1131 KUHPerdata

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dapat dijadikan *underlying asset* adalah tentu saja berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Kehadiran akad *Musyarakah Mutanaqisah* di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi terhadap masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan tanpa adanya riba, yang di mana dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* mendapatkan modal dari kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.[17] Dalam melakukan pembiayaan, akad musyarakah mutanaqisah memerlukan *underlying asset* sebagai objek atas kerjasama antara bank dan nasabah.

Hal yang dapat dicontoh berkaitan dengan implementasi akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*, yang memantik dilakukannya penelitian ini yaitu, adanya pinjaman daerah Pemkab Kepulauan Meranti yang menggunakan akad musyarakah mutanaqisah yang diduga menjadikan kantor PUPR sebagai jaminan dalam kerjasama antara pemerintah daerah dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Selatpanjang pada tahun 2022. Pihak Bank BRK Syariah Cabang Selatpanjang membenarkan adanya pinjaman dari Pemkab Meranti. Namun, Pihak Bank BRK Syariah membantah isu aset daerah dijadikan sebagai objek jaminan tetapi sebagai *underlying asset*.[18]

[17]Hamdi Agustin, 2019, *Analisis Penerapan Nilai-nilai Islam Pada Bank Syariah,* Jarru:*Islamic Banking and Finance,* Vol. 2 No. 2, hlm. 22.

[18]Akses Internet di https://news.detik.com/berita/d-6682668/m-adil-gadai-ati-meranti-rp-100-m-begini-respons-kemendagri, diakses pada tanggal 22 024 pukul 22.30 Wita

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank adalah dengan skema syariah melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq). Pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dalam rangka penerapan akad MMq diperlukan *underlying asset,* sebagaimana Fatwa DSN-MUI nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah* dan Fatwa DSN-MUI nomor 89/DSN-MUI/XII/2013.

Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa, posisi *Underlying Asset* dalam akad Musyarakah Mutanaqisah bukan sebagai objek jaminan. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan bahwa, apabila *Underlying Asset* tidak dipersamakan dengan Jaminan, maka statusnya dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah itu seperti apa, sehingga mampu meyakinkan para pihak, untuk menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai bentuk kerja sama dan apakah *underlying asset* ini sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian permasalahan hukum di atas, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian dan menganalisis lebih mendalam mengenai kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif hukum ekonomi islam serta Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah.

ısan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan lah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Bagaimanakah substansi fiqih terkait *Underlying Asset* dalam Hukum ekonomi islam?
2. Bagaimanakah Kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) dalam perspektif hukum ekonomi islam?
3. Bagaimanakah Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) pada Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis substansi fiqih terkait *Underlying Asset* dalam hukum ekonomi islam.
2. Untuk menganalisis kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMq) dalam perspektif hukum ekonomi islam.
3. Untuk menganalisis penerapan sistem *Underlying Aset* dalam Akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat diuraikan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai ıt.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Manfaat Akademik/ Teoritis

Manfaat teoritis menjadi bahan acuan dan referensi rangka pengetahuan hukum yang dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif hukum ekonomi islam.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah, dapat dipergunakan oleh praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait, sebagai sarana informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti, khususnya dalam hal Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul "Kedudukan Sistem Underlying Asset dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah" merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan karya hasil plagiat. Berdasarkan usuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa topik yang bungan erat dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Tesis, Fina Rahmawati, Magister Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023 dengan judul "*Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR iB ASRI Di Bank Bukopin Syariah Solo (Analisis Fatwa DSN-MUI dan Standar Produk OJK)*".[19]

   Tesis ini memiliki kemiripan dengan tesis penulis, yakni sama-sama membahas tentang implementasi akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah.* Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, tesis ini memiliki perbedaan dalam hal variabel penelitian. Dalam Tesis ini, Implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah dilihat dari kasus Pembiayaan KPR iB ASRI Di Bank Bukopin Syariah Solo (Analisis Fatwa DSN-MUI dan Standar Produk OJK). Sedangkan dalam tesis yang diajukan oleh peneliti, akan mengkaji Kedudukan Sistem *Underlying Asset* Dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (Mmq) Pada Perbankan Syariah.

2. Tesis, Wahyu Hidayat, Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Tahun 2022 dengan judul "*Restrukturisasi produk pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[19]Fina Rahmawati. 2023. *Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan SRI Di Bank Bukopin Syariah Solo (Analisis Fatwa DSN-MUI dan Standar Produk* is. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Surakarta.

Adapun hasil Penelitian dalam tulisan ini yaitu,[20] Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Mengalami restrukturisasi yang seharusnya ditujukan untuk pembelian aset (Rumah, ruko, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya). Namun pada implementasinya, objek transaksi *Musyarakah Mutanaqisah* antara Bank Syariah Indonesia dan Nasabah adalah aset yang telah dimiliki secara penuh oleh nasabah, dimana terlebih dahulu aset nasabah tersebut dibeli sebagian oleh pihak bank hingga menyisakan porsi kepemilikan sebesar satu rupiah untuk nasabah. Maka, disini berlaku akad *Shirkah Amlak Ikhtiyari,* Berupa kepemilikan Bersama atas aset. Lalu Porsi milik bank diakuisisi oleh nasabah dengan dibeli secara angsuran sesuai kesepakatan hingga lunas dan aset tersebut kembali dimiliki oleh nasabah secara penuh.

Tesis ini memiliki kemiripan dengan tesis yang peneliti ajukan, dalam hal objek kajian, yakni sama-sama mengkaji tentang implementasi dari Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, tesis ini juga memiliki perbedaan dengan tesis yang peneliti ajukan. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh wahyu hidayat, lingkupnya ada pada implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah

[20]Wahyu Hidayat, 2022, *Restrukturisasi produk pembiayaan Musyarakah ah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi* esis, Pascasarjana Universitas Nahdhatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang Mengalami restrukturisasi yang seharusnya ditujukan untuk pembelian aset (Rumah, ruko, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya). Sedangkan ruang lingkup tesis yang peneliti ajukan adalah menganalisis kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif hukum ekonomi islam dan menganalisis Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah.

3. Tesis, Kasri A Rachman, Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2023 dengan judul "*Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan ASN Di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya*"**.**

   Adapun hasil pembiayaan konsumen dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN). Implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) pembiayaan konsumer ASN pada Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya telah dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan sesuai dengan ketentuan. Proses pelaksanaan pembiayaan dilaksanakan secara komprehensif dan terstruktur. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi namun dapat diatasi dengan baik.[21]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[21]Kasri A Rachman,2023, *Analisis Impelementasi Akad Musyarakah ah Pada Pembiyaan ASN Di Bank NTB Syariah Cabang Sriwijaya*,, Tesis, ana Universitas Islam Negeri Mataram.

Tesis ini memiliki kemiripan dengan tesis penulis, yakni sama-sama membahas tentang implementasi akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah.* Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, tesis ini memiliki perbedaan dalam hal variabel penelitian. Dalam Tesis ini, Implementasi akad Musyarakah Mutanaqisah dilihat dari kasus mengenai implementasi dan kendala pelaksanaan pembiayaan ASN dengan akad musyarakah mutanaqisah. Bank NTB Syariah perlu meningkatkan edukasi, sosialisasi dan literasi baik kepada Nasabah dan segenap stakeholders terhadap akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah pada Bank NTB Syariah. Sedangkan ruang lingkup tesis yang peneliti ajukan adalah menganalisis kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif hukum ekonomi islam dan menganalisis Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah.

4. Tesis, Fitria Andriani, Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul "*Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah*".

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Adapun hasil Penelitian dalam tulisan ini yaitu,[22] musyarakah mutanaqishah sebagai pilihan akad dalam memberikan pembiayaan pemilikan rumah kepada nasabah, namun pada akad murabahah dianggap kurang tepat untuk pembiayaan KPR di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia dalam produk KPR, sehingga dapat diketahui, hasil penelitian perbandingan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan antara kedua akad tersebut serta menjadikan akad musyarakah mutanaqishah sebagai alternatif dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Muamalat Indonesia, dengan landasan bahwa, akad musyarakah mutanaqisah dalam produk KPR lebih memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pembiayaan KPR tersebut.

Tesis ini memiliki kemiripan dengan tesis yang peneliti ajukan, dalam hal objek kajian, yakni sama-sama mengkaji tentang implementasi dari Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, tesis ini juga memiliki perbedaan dengan tesis yang peneliti ajukan. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Andriani,

[22]Fitria Andriani,2019, *Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah :hah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah,*Tesis, ana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ruang lingkupnya pada Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Indonesia dalam produk KPR, sehingga dapat diketahui, hasil penelitian perbandingan akad murabahah dan musyarakah mutanaqishah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu persamaan dan perbedaan. Sedangkan ruang lingkup tesis yang peneliti ajukan adalah menganalisis kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif hukum ekonomi islam dan menganalisis Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah.

5. Tesis, Edwin Rahmat Yulianto, Magister Perbankan Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul "*Analisis Perbandingan Pembiayaan Properti Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Dengan Akad Murabahah*".

Adapun hasil Penelitian dalam tulisan ini yaitu.[23] menganalisa faktor-faktor internal untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta menganalisa faktor-faktor eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan tersebut.

[23]Edwin Rahmat Yulianto,2019, *Analisis Perbandingan Pembiayaan Properti ıkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) Dengan Akad Murabahah*,Tesis, ana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,Jakarta**.**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tesis ini memiliki kemiripan dengan tesis yang peneliti ajukan, dalam hal objek kajian, yakni sama-sama mengkaji tentang Akad Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, tesis ini juga memiliki perbedaan dengan tesis yang peneliti ajukan. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Rahmat Yulianto, Ruang lingkupnya pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia, penelitian ini juga menganalisa perbandingan kedua akad tersebut. Sedangkan ruang lingkup tesis yang peneliti ajukan adalah menganalisis kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif hukum ekonomi islam dan menganalisis Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang implementasi akad pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* memang sudah ada beberapa peneliti yang mengangkat permasalahan tersebut. Namun, dapat dipastikan bahwa, Tesis yang peneliti ajukan merupakan hal yang baru dan belum pernah dikaji sebelumnya. Tesis yang peneliti ajukan akan mengkaji soal dukan Sistem *Underlying Asset* Dalam Akad Musyarakah aqisah (MMq) Pada Perbankan Syariah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Islam

1. Hukum Islam, Urgensi, dan Peranannya

Hukum Islam adalah suatu peraturan (syariat) yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat hidup tenang, damai, tentram dan bahagia baik di dunia maupun diakhirat. Allah SWT dengan rahmat-Nya tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan. Dia mengutus para Rasul-Nya di berbagai bangsa dan sepanjang waktu untuk menjelaskan dan menunjukkan kepada umat jalan yang ma'ruf dan jalan yang munkar, yang benar dan yang salah. Semua ajaran secara bertahap dibawa oleh para Rasul-Nya saling memperkuat hingga ajaran terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.[24]

Ajaran-ajaran tersebut berupa aturan dan ketentuan yang akan di pedomani dan diamalkan oleh manusia dalam mencari kebahagiaan. Ajaran itulah yang akan membimbing manusia ke jalan yang benar menuju kepuasan hakiki yang diridhai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, setelah Islam semakin berkembang, maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam penggalian hukum

[24]Ahmad Supriyadi, 2013, *Analisis Filosofis. Yuridis. dan Sosiologis Terhadap ...iah,* Jurnal Iqtishadia Vol. 6 No. 2, hlm. 15.

Optimized using trial version www.balesio.com

Islam (metode *istinbath*) yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas), dan sumber hukum sekunder, yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam oleh para ulama (*al-istihsān, al-maslahah mursalah, al-urf, al-istishāb, madzahib shahabi, dan asy-syar'u man qablana*).[25]

Hukum Islam, sumber dan tujuan, sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya melulu mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan pondasi keimanan bagi umat Muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar, seperti persoalan cinta, zakat, shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan dan banyak lagi. Untuk itulah, fungsi utama 5 (lima) rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum Muslimin, sangatlah vital. Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia serta makhluk hidup lainnya. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan

[25]Hadi Peristiwo,2019,*Konsep al-Mursalah dalam prespektif ekonomi pada era dustri*, UIN Walisongo, Semarang, Jurnal konsep al-Mursalah Vol.15,No.2,hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qu'ran dan Hadits.[26]

Pengertian Hukum Islam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak ada kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu, kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Selanjutnya Islam berasal dari kata *salaman-yaslamu- salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).[27]

1) Urgensi hukum islam

Dalam menghadapi pembaharuan dalam hukum Islam, telah terjadi pro-kontra di kalangan ulama dan pemimpin-pemimpin

[26]Amiruddin Aminullah, 2021, Urgensi Maslahat dalam pengembangan Hukum ersitas Islam Alauddin Makassar,Jurnal Kajian Keislaman Vol.2,No.2,hlm.
[27]Wahyu Furgani Fauzi, 2023, *Kontrak Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) rspektif Hukum Ekonomi Islam,* Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum s Hasanuddin Makassar, hlm. 17.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Islam, yaitu antara yang menganggap bahwa pembaruan Islam sebagai suatu keharusan dengan yang melakukan penolakan karena memandang bahwa Islam adalah agama pembawa kebenaran mutlak sehingga upaya pembaruan dipandang bertentangan dengan watak kemutlakan Islam tersebut.[28] Di samping itu, penolakan tersebut didasari oleh suatu pandangan bahwa pembaruan (modernisasi) adalah kebudayaan Barat, sedangkan Barat dipandang sebagai musuh Islam dan umatnya baik secara politik maupun kultural.[29]

Salah satu wujud pembaruan tersebut di Indonesia misalnya telah lahir Undang-undang Perkawinan atau yang dapat disebut Undang-undang Islam tentang perkawinan dan KHI, walaupun sampai saat ini masih belum terlaksana secara baik. Nampaknya dalam hal ini kalangan ulama sendiri terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, tidak mengakui Undang-undang tersebut itu sebagai aturan yang menggantikan hukum fikih. Mereka tetap mematuhi hukum fikih mazhab yang mereka anut. Jumlah umat Islam yang bersikap seperti ini masih banyak. Kedua, bersikap mendua dari satu sisi aturan Undang-undang itu serta dipatuhi

[28]Imam Kamaluddin, 2022, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah dalam Tinjauan Sadd* stikhlaf. Vol. 4, No. 1, hlm. 33.

[29]M. Saman Sulaiman, 2013, *Pembaruan Hukum Islam (Esensi, Urgensi, dan* Jurnal Islamika Vol. 13 No. 1, hlm. 39.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam kedudukannya sebagai warga Negara. Disisi lain mereka tetap berpedoman kepada hukum fikih mazhab yang mereka anut.

Dengan demikian, jika berbeda ketentuan KHI dengan fikih yang dianut, mereka mengatakan: “sah menurut agama, namun melanggar ketentuan hukum Negara”. Ketiga, mengakui seutuhnya bahwa KHI itu adalah fikih dalam bentuknya yang baru yang diberlakukan di Indonesia. Kelompok ini relatif sedikit, yakni para ulama dan sarjana yang berpendirian baru dalam menghadapi fiqih. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa baik kelompok yang menolak atau mendua terhadap pembaruan hukum Islam dalam KHI tersebut.[30]

2. Nilai dan Prinsip Hukum Islam

1) Nilai Hukum Islam

Nilai merupakan kumpulan dari asas-asas, Prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran islam sebagai pendoman bagaimana manusia mebentuk suatu kesatuan yang utuh, termasuk di dalamnya nilai-nilai ekonomi islam sebagai sebuah sistem.[31] Sebagai Sebuah sistem nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai tertinggi (*grundnorm)* dan memiliki sifat filosofis dan universal yang digali dari sumber hukum islam, yakni Al-Qur'an dan *as-sunnah*, serta ijtihad. Universalitas nilai-nilai itu dimaksudkan bukan hanya khusus untuk kegiatan ekonomi melainkan juga sebagai sumber

[30] *Ibid*
[31] Hamdi Agustin, *Op.cit,* hlm. 24

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nilai tertinggi terhadap aktivitas di bumi.[32] Yang di mana nilai dalam hukum islam yaitu Nilai ilahiyah (ketuhanan/ketauhidan).

Nilai ilahiyah (ketuhanan/ketauhidan) sebagai sumber tertinggi yang harus mengilhami segala bentuk tindakan operasional yang berkaitan dengan semua kegiatan dan tindak tanduk manusia. Secara implementatif nilai yang bersifat transendental itu justru menempati posisi yang tertinggi yang akan melahirkan prinsip-prinsip dibawahnya.

Nilai ilahiyah sebagai nilai tertinggi dalam hukum islam secara aplikatif diturunkan sejumlah asas/prinsip yang selanjutnya lagi dituangkan ke dalam kaidah dan norma operasional. Karenanya suatu aturan hukum merupakan abstraksi dari nilai yang bersifat pokok dan universal selain menjadi sumber, juga menjadi patokan pengujian keabsahan suatu aturan hukum secara hirarkis.

Secara substantif, nilai ilahiyah ini terlahir dari sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan eksistensi ketuhanan sebagai inti ajaran islam, dan ayat yang terpenting itu di antaranya adalah melalui surah al ikhlas.[33]

Pola pembentukan hukum secara hirarkis ini penting bukan hanya dalam konteks hukum barat *(civil law*), sistem hukum

---

[32]Arfin Hamid, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta, al-Nahdlah Pondok Petir, hlm 197-199, hlm 21.

[33] M. Arfin Hamid, 2021, *Kulturisasi Syariah Islam Upaya Menginternalisasi slam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara (Sebuah Pendekatan onal),* Buku Makassar, hlm.30.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

common law, dan sistem hukum *sosialis*, tetapi lebih kental lagi dalam hukum islam. Pada posisi teratas ditempati nilai tertinggi yakni ilahiyah sebagai sumber pembentuk untuk derivasi di bawahnya, sehingga ketiga tataran di atas akan menyatu secara hirarkis melahirkan ketentuan yang sinkron dan sistematis. Jika pola itu dituangkan ke dalam sistem hukum islam, maka akan tergambar bahwa ia juga terbangun secara hirarki yang harus dipastikan tidak ada kontradiktif di dalamnya, karena prinsipnya pada tataran nilai tidak ada kemungkinan terdapat hal-hal yang kontradiktif dengan misi kemanusiaan, keadilan, penegakan yang biasanya terjadi.[34]

Hal-hal kontradiktif itu muncul pada tataran dibawahnya, yaitu pada penyusunan prinsip/asas dan pembuatan norma, akad atau kaidahnya. Nilai/value Hukum islam secara menyeluruh perlu diaktualisasikan agar lebih membumi sebagaimana tergambar dalam peragaan pada gambar berikut ini.[35]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid.

Arfin Hamid. 2021. *Kulturisasi Syariah Islam Upaya Menginternalisasi Hukum am Proses Berbangsa dan Bernegara (Sebuah Pendekatan Konstitusional).* : CV. Tohar Media.

Sistem keyakinan yang terbangun dalam masyarakat Islam adalah dengan memposisikan Allah rabbul alamin sebagai inti spiritualitas dalam posisi tertinggi yang memiliki kedaulatan diatas segala-galanya, bukan hanya kepada makhluk manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya bentuk (*ahsanu taqwim*), tetapi juga kepada seluruh makhluk lainnya yang mengisi bumi dan langit.[36]

Menurut Ali Yafie disinilah esensi perbedaan sistem syariah dengan sistem-sistem dunia yang berkembang dewasa ini yang di dalamnya tidak memberikan porsi ketuhanan, sebagai sumber pengendali terhadap segala sesuatu. Sesuai dengan surat al-Ikhlas ayat 1-4 :

[36] *Ibid.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ۝٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ۝٤

Terjemahnya *: Katakanlah 'Dialah Allah Yang Esa', Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang yang setara dengan Dia.*

Segala sesuatu baik berwujud fisik, benda, pandangan, teori/ilmu, keterampilan, profesi meskipun itu terbentuk bukan berdasarkan syariah Islam tetapi dapat dipastikan itu adalah ciptaan Allah kepada makhluknya dapat diakomodasi untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia.[37] Hal secara teologis islami itu semua ciptaan Allah yang maha kuasa untuk kepentingan manusia, disinilah esensi terdalam dari makna Islam *rahmatan lil alamin (wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin)*. Hal ini selain sesuai dengan visi-misi keislaman sesuai dengan sifat kefitrahan ajaran Islam yang senantiasa relevan dengan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan).[38]

Dengan demikian, jika kita menerima pandangan bahwa Allah itu adalah sumber kedaulatan dan maha pencipta terhadap segala sesuatu, maka segala sesuatu yang bernilai positif tanpa memandang asal-mulanya yang terpenting itu semua dipastikan

[37]Eva Muzlifah, 2013, *Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi* l Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 3 No.2, hlm.

[38]*Ibid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bersumber atau ciptaan/makhluk Allah, dapat diakomodasi sepanjang shahih atau tidak bertentangan dengan syariah.

2) Prinsip Hukum islam

Prinsip Hukum Islam dalam kata etimologi adalah dasar atau permulaan. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang *inheren* didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip yang seluruhnya hukum Islam yang memiliki sifat Universal. Dan prinsip khusus ini adalah prinsip-prinsip setiap cabang ilmu hukum Islam.[39]

a. Prinsip Khilafah (kepemimpinan)

Tugas kekhalifahan ini merupakan tugas suci sekaligus sebagai amanah yang mesti dijalankan. Muhammad Syafii Antonio mengilustrasikan bahwa Allah-lah yang melegitimasi tugas manusia (sebagai pemilik), dan manusia itu adalah *Chief Executive Officer*-nya, maka ia hanya berfungsi sebagai pemegang mandate. Sebagai mandataris memang memiliki kemandirian (otonomi) untuk melakukan tindakan-tindakan, namun yang terpenting adalah tindakan-tindakan yang dilakukan itu senantiasa dalam kerangka yang dikehendaki oleh si pemberi mandat, yakni Allah SWT.

[39]M. Arfin Hamid, 2021, *Kulturisasi Syariah Islam "Upaya menginternalisasi am dalam proses berbangsa dan bernegara",* Tohar Media, Makassar, hlm. 77.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dari perspektif hukum, mandat itu merupakan perbuatan hukum sepihak, karenanya si penerima mandat tidak mungkin melakukan hal-hal yang melampaui kewenangan yang memandatir. Meskipun manusia itu diberi status khalifah, namun dengan status itu tidak mungkin terjadi pembebasan dari ikatan tugasnya sebagai konsekuensi kekhalifahan yang melekat dalam dirinya.[40]

Dengan nilai khilafah ini status manusia melampaui seluruh makhluk lainnya. Implementasi makna kepemimpinan yang otomatis menempatkannya sebagai manajer untuk mengendalikan seluruh isi alam, hal ini juga menunjukkan eksistensi manusia sebagai wakil dan perpanjangan Tuhan ke bumi, sejumlah kewenangan Tuhan dimandatkan kepadanya. Oleh karena itu, manusia tidak akan luput dari kedaulatan Tuhan.[41]

Prinsip khilafah yang memunculkan prinsip nubuwwah ini menurut Adiwarman Karim merupakan implementasi sejumlah ayat Alquran (Q.S 19:56, 2:253, 94:4), pada intinya dinyatakan bahwa, ‘segala sesuatu dari Allah dan rasul-Nya pasti benar dan hanya kebenaran’. Walaupun demikian, apabila ada sesuatu dari Allah dan Rasul yang belum dapat dimengerti

[40]M. Arfin Hamid, *op.cit.*
[41]*Ibid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

oleh logika manusia, maka itulah kewajibannya untuk terus berusaha membuktikan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Makna lain yang terjabarkan dari prinsip khilafah ini adalah profesionalitas.[42] Dalam Alquran dikemukakan beberapa ayat yang menunjukkan urgensi dari prinsip ini, yaitu :

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dilaksanakannya*.(al-Baqarah : 286).

b. Prinsip Keseimbangan (*Al-Wasathiyyah*)

Prinsip atau asas keseimbangan yang berkaitan dengan pola kehidupan umat manusia dapat mengcakupi semua aspeknya, bukan hanya terkait dengan penguasaan dan pemilikan harta benda, ibadah, namun juga mencakup pemikiran, beragama, bertindak, dan dalam pengambilan keputusan semuanya memerlukan kesimbangan (*altawazhun*),

[42]Najib Umar, 2008, *Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di Bank Syariah,* ultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 37.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sebagai sabda Rasulullah khaerul umuri ausathuha, sebaik-baik urusan/pekerjaan adalah yang berkeseimbangan. [43]

Pada pandangan sosialis, juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan kehidupan yang menekankan pada sisi kebersamaan dan peran komando negara yang terpusat, sehingga kepentingan individu dan kelompok menjadi tidak urgen.[44] Sungguh berbeda dengan pandangan Islam yang seimbang semua kepentingan harus berjalan seiring agar harmonisan dalam tata kehidupan terwujud, individu tidak boleh menafikan kelompok atau komunitas negara, sebalik negara tidak boleh abai terhadap eksistensi individu dan kelompok, masing-masing pihak harus dijamin eksistensi dan perannya secara berimbang dan saling mendukung, seperti sabda rasulullah, *man ghacca falaisa minna*, yang artinya barang siapa yang suka mengganggu maka bukan dari golongan kami.[45]

Di samping itu keseimbangan juga dimaksudkan disini adalah keseimbangan antara lahir dan batin. Keterpaduan antara proses pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat, harus dilakukan secara bersama-sama. Implementasi keseimbangan dalam muamalah Islam mencakup makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki

[13] *Ibid.*
[14] Muhammad, 2018, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Graha Ilmu,
[15] *Ibid.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

oleh negara melalui hasil pendapatan seperti zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), *ushr* (zakat tanaman), dan seterusnya.[46]

Pendistribusian sesuai prinsip keseimbangan tersebut tidak ditemukan secara terperinci dalam Al Quran dan dipraktekkan di awal Islam. Melainkan Alquran hanya menyebutkan prinsip-prinsipnya yang dijabarkan oleh para ulama melalui ijtihadnya. Prinsip keseimbangan atau keharmonisan sosial tidaklah dalam makna yang statis, melainkan lebih bersifat dinamis yang senantiasa mengerahkan segala kekuatan untuk menentang segenap ketidakadilan. Keseimbangan juga harus mewujud dalam kehidupan ekonomi, yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. *Profit and loss sharing system principle* (bagi hasil) boleh dikatakan sebagai representasi model yang berimbang dan adil.[47]

c. Prinsip Keadilan (*al-adalah*)

Dalam kajian ini perlu dijelaskan mengapa prinsip khilafah atau khalifah lebih didahulukan pembahasannya daripada prinsip keadilan, hal ini dapat diberikan argumentasi

[46] *Ibid*
[47] *Ibid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

logis bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah (*inni ja'ilun fil ardhi khalifah*) sekaligus diperintahkan sebagai manusia subjek utama penegakan keadilan di bumi dan alam semesta ini. Sementara itu perintah berbuat adil merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut secara eksplisit dalam Alquran, antara lain surat An-Nahl ayat 90, yaitu:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahnya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran* (an- Nahl: 90).

Dalam pandangan ahli ushul fiqih dinyatakan bahwa,[48] kalimat *al-adl* tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Keadilan selain menempati posisi sebagai prinsip yang terpenting, namun dalam penjabarannya tetap menggunakan kata adil, sekalipun sudah berada pada tataran praktis. Suatu hal yang fundamental dalam Islam dalam menerjemahkan dan mengaplikasikan *al-adl* (keadilan), diharuskan menggunakan dua standar sekaligus, yaitu standar lahiriyah atau fisik berupa sikap yang adil, tidak diskriminatif, tidak mengambil yang bukan haknya, berada dalam posisi yang

[48]Nailur Rahmi. 2012. *Urgensi Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Syariah*. Jurnal Juris Vol. 11 No. 1, hlm. 48.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

seimbang pada kontrak/akad, merata, berlaku objektif sesuai syariah. Sementara standar kedua harus mengandung maslahat, yaitu bukan adil secara lahiriyah saja akan tetapi adil pula secara batiniah berupa keikhlasan, rela, ada malaikat raqib dan atid, dan semuanya disandarkan pada iradah dan hidayah Allah Swt.

d. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*)

Maslahah dalam pengertian umumnya yakni dengan menempatkan pertimbangan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, khususnya terhadap masalah-masalah yang belum terdapat dalil hukumnya yang tegas seperti pada umumnya dalam urusan muamalah termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi yang sangat mengglobal saat ini, demikian pula dalam pengelolaan yang memerlukan banyak kebijakan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.[49]

Dari perspektif hukum, keberadaan maslahah ini sangat menentukan selain mengusung asas/prinsip, manfaat, kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, juga bermakna akan menghindarkan manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan.[50] Upaya untuk menghindarkan

[49]Supriadi. Ismawati, 2020, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Untuk hankan Loyalitas Nasabah,* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1, hlm.

[50]Zaitun Abdulla, Endra Wijaya, 2019, *Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang :onomi Syariah di Indonesia,* Jurnal Hukum & Islam. Vol. 1 No. 2, hlm. 47.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

manusia dari hal-hal yang mudharat itu, disinilah makna posisi maslahah, baik dalam maksa personal maupun jamaah (komunitas). Maslahah secara konseptual senantiasa diarahkan untuk mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, dan keselamatan dalam melakoni kehidupan dunia agar tetap dalam koridor syariah dan keselamatan manusia secara bidimensional, dunia akhirat. Dengan alasan maslahat seorang hamba Allah akan dibebaskan dari perbuatan yang terlarang atau bahkan untuk suatu perintah sekalipun, seseorang yang keadaan bahaya kelaparan demi kemaslahatannya dihalalkan memakan binatang yang diharamkan sebatas sepantasnya.

e. Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Muhasabah*)[51]

Prinsip al-muhasabah ini kurang menjadi sorotan secara sistematis oleh para peminat dan pengkaji ajaran Islam khususnya hukum Islam. Padahal salah satu esensi dari penugasan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah dan pemakmur dunia (*wasta'marakum fiha*), yakni berkaitan dengan tanggung jawab atas amanah yang disandangnya. Sebagai mandataris Allah ke bumi mutlak diperlukan laporan pertanggungjawaban sebagai muhasabah atas tugasnya tersebut. Hal tersebut berkorelasi langsung dengan tujuan

[51] *Ibid*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penciptaan manusia di bumi seperti juga makhluk jin untuk menyembah kepada Allah Swt (*wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun*). Kewajiban menyembah (*liya'budu*n) inilah yang membutuhkan mas'ulan (pertanggungjawaban) dihadapan Tuhan, dan tidak seorangpun dapat lolos dari pelaporan kewajiban itu. Sungguh prinsip al-muhasabah ini telah menjadi prinsip yang juga harus mengejawantah pada seluruh sikap, tindakan, serta perilaku dalam kehidupan dunianya.

Syariah Islam sungguh mementingkan keharusan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dan ini penting dimunculkan serta diaktualisasikan ketika membicarakan atau mencanangkan sebuah produk hukum baik untuk kepentingan bernegara, berbangsa, dan beragama.[52]

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup Hukum Islam, sebuah kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam disini meliputi syari'ah dan fiqih.[53] Hukum Islam sangat berbeda dengan Hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dengan

[52]Ahmad Supriyadi, 2013, *Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Terhadap ...iah,* Jurnal Iqtishadia Vol. 6 No. 2, hlm. 14.

[53]Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, 2021, *Ruang Lingkup Hukum Islam.* ...am Mamba'ul Ulum Surakarta, Mamba'ul Ulum Vol.17 No.2 hlm, 14.

Optimized using trial version www.balesio.com

hukum publik. Bidang-bidang hukum Islam lebih difokuskan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minaallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun miannas*).[54] Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah.

Merujuk syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai aturan ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah.[55]

Apabila Hukum Islam dikaitkan dalam suatu akad, maka akan digunakan ruang lingkup muamalah hukum perdata islam, yaitu:[56]

1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
2) *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faraidh*.

---

[54]Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia p*, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 34

[55]Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, a, hlm. 13.

[56] A. Rahmat Rosyadi, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata donesia,* Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 52.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3) *Mu'amalah* mengatur masalah dari sisi hukum islam yang berkaitan dengan hak atau harta yang muncul dari transaksi antara atau lebih baik secara pribadi ataupun berbentuk badan hukum. seperti akad MMQ bisa dikatakan sebagai Mu'amalah.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. *Saifuddin Al-Amidi* menegaskan bahwa syarat seseorang dapat dikatakan mukallaf adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum balig, orang gila, dan sebagainya.

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para fuqaha:[57]

1) Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini Bernama Hukum Taklifi yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.
2) Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama Hukum *Wadh'I*.

[57] *Ibid.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Maqashid Syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam kegiatan ekonomi islam. Maqashid syariah merupakan ajaran yang mengatur umat manusia secara menyeluruh dan universal.[58] Ajaran Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sedangkan muamalah merupakan aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Agama Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk ibadah yang mengaitkan hubungan antar sesama manusia, oleh karena itu kegiatan ekonomi tidak dapat terlepas dari aspek aqidah dan akhlak.[59]

Penerapan *Maqashid Syariah* dilakukan terhadap perekonomian keuangan serta bank syariah sesuai konsep tersebut. *Maqashid syariah* menjadi faktor yang utama dalam mewujudkan produk ekonomi syariah yaitu alat kontrol sosial dan penerapan ekonomi islam dalam menciptakan peluang dan kegunaan manusia, namun peran lebih dari maqashid syariah memberi aspek filosofi serta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[58]Abdul Helim, 2019, *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh,* Yogyakarta: elajar, hlm. 36

[59]Awis Candra Suminar, 2022, *Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya* *ankan Syariah*, purwakarta, hlm. 23.

rasional pada aktivitas ijtihad perekonomian syariah yang melahirkan produk ekonomi islam.[60]

Pada dasarnya, tujuan *maqashid Syariah* ialah memperoleh manfaat Sesuai sistem ekonomi islam. masa kini banyak lembaga keuangan yang memegang prinsip syariah dan memiliki penerapan *Maqashid Syariah*, antara lain: Penerapan maqashid syariah Terhadap Perbankan Syariah Dengan tidak *adanya Maqashid Al-Syariah*, maka dapat terjadi kehilangan substansi syariah berdasarkan seluruh regulasi, perbankan, fatwa, keuangan, kebijakan (moneter dan fiskal), dan produk. Dengan tidak adanya *Maqashid Syariah* tersebut dapat dipastikan pengembangan serta regulasi fiqih muamalah disesuaikan pada tujuan perbankan dan keuangan, yang menjadi diam dan tetap. Dampaknya ialah kelembagaan keuangan dan perbankan syariah menghasilkan kesulitan dan keterlambatan perkembangan. sejalan dengan peningkatan keuangan dan bank syariah yang semakin pesat memunculkan berbagai permasalahan yang tentunya diharuskan untuk diubah secara bertingkat. Maka, kewajiban dari pengawas perbankan syariah berdasarkan Bank Indonesia di banyak tempat harus mempunyai kemampuan ilmu syariah sesuai standarisasi diantaranya ilmu ushul fiqih dan *Maqashid Syariah*.[61]

Adapun 5 (lima) Tujuan dari Maqashid Syariah yaitu;

[60]Akses internet di https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-)c63ba192#topPage diakses pada tanggal 11 Maret 2024 Pukul 22.05 Wita
[61]Awis Candra Suminar,*Op.cit*, hlm. 25.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1) Memelihara Agama (*Hifz al-Din*)

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat,* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau sholat itu diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama.

b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat,* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat jama' dan shalat qasr bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat,* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat.

2) Memelihara Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[62]

[62] *Ibid.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat,* contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat,* contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat,* contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Akal (*Hifz al-'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[63]

a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat,* contoh: dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu

[63] *Ibid.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat,* contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4) Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[64]

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat,* contoh: disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

[64] *Ibid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, contoh: disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta (*Hifz-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:[65]

a. Memelihara harta dalam peringkat *dlaruriyyat,* contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.

b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual

[65] *Ibid*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.[66]

Jadi penggunaan *Maqashid Syariah* sangatlah penting untuk peneliti dalam penulisan tesis ini untuk mencapai sistem ekonomi islam yang sejalan dengan Prinsip Syariah dalam pengembangan akad musyarakah mutanaqisah yang digunakan untuk melakukan transaksi muamalah sesuai syariat islam.

Jadi hubungan maqashid dengan penelitian saya

5. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Istilah hukum Islam ditinjau dari produk pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa istilah, paling tidak dibagi ke dalam lima produk hukum, yaitu: pertama, produk pemikiran fikih. Kedua, produk pemikiran fatwa ulama. Ketiga, produk pemikiran yurisprudensi. Keempat, produk pemikiran perundang-undangan. Kelima, produk pemikiran teori sosiologi hukum.[67]

Perkembangan dalam bentuk yang sederhana bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nabi SAW sejak awal telah membentuk struktur hukum dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, penerimaan Islam sebagai agama, termasuk makna di

[66]Nia Puspita Hapsari, 2020, *Ruang Lingkup Hukum Islam,* Modul Hukum Islam s Esa Unggul, hlm. 3.
[67]Mardani, 2015, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia".* a: Pustaka Pelajar, hlm.2.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalamnya adalah penerimaan terhadap hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ketika masyarakat Indonesia menyatakan masuk Islam, maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori kredo atau syahādah, teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya.[68]

Dalam proses perjalanan sejarah keberadaan hukum Islam di Indonesia, membawa dampak bagi bangsa Indonesia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya antara lain memperkaya produk hukum di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya adalah menjadikan umat Islam berkotak-kotak dalam menjalankan syari'at Islam dan juga menjadikan umat lain merasa tertekan. Hal ini diakibatkan kurangnya sosialisasi dalam penerapan hukum Islam, baik terhadap umat Islam sendiri maupun terhadap umat lain. Pro dan kontra selalu terjadi pada masyarakat dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

[68]Mohammad Daud Ali, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.5.

Hukum Islam berkembang beriringan dengan pembangunan dan perluasan wilayah Islam dan hubungan dengan budaya dan orang lain. Perkembangan ini sangat terlihat di awal periode 4 khalifah pertama yang disebut *al -khulafaur rasyidin* (11-14 Hijriyah), di saat itu wahyu telah berhenti sementara berbagai acara hukum muncul di sana-sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum. Memasuki zaman kemapanan, fiqih dibutuhkan tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga mencakup bidang kehidupan yg lainnya seperti hubungan antar negara, hukum tata negara, dan administrasi pemerintahan, hukum pidana, dan peradilan. dibantu dengan kebutuhan akan aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.[69]

Posisi hukum Islam sangat penting untuk menentukan tujuan hidup dan perilaku bagi yang beragama Islam, bahkan menjadi utama pandangan hidup dan posisi hukum islam sebagai hukum yang dijadikan kepatuhan dalam pengembangan keuangan berbasis prinsip syariah.seperti pada perbankan syariah.

B. Aplikasi Hukum Islam di Bidang Ekonomi

1. Dasar Ekonomi Islam dan Penerapannya

Pelaksanaan ekonomi islam di Indonesia selain didasarkan secara normatif pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta sumber

[69]Admin, S., 2020, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum. Jurnal ɛum Dan Keadilan*, Vol. 4 No.2, hlm. 1-17.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum islam lainnya, juga secara formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional.[70]

Secara Ekonomi Islam berdiri di atas dasar-dasar yang di mana pendoman kitab suci Al-Q'uran. Dasar ini menjadi pengokoh terhadap kuatnya prinsip dalam berekonomi. Dasar Ekonomi islam dalam Al-Qur'an yaitu;

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275).[71]

Sedangkan dasar secara Konstitusional dasar hukum ekonomi islam melalui Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945:

1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bidang Ekonomi Islam misalnya, merupakan bidang yang menyangkut perihal orang banyak (umat) dan berkaitan pula dengan

[70]Ahmad Supriyadi, 2013, *Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Terhadap ...iah,* Jurnal Iqtishadia, Vol. 6 No. 2, hlm. 51
[71]Suaidi, 2019, *Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an,* IAIN Madura, hlm. 24.

Optimized using trial version www.balesio.com

upaya pencapaian kesejahteraan, pemerataan, pengangguran, pengatasan kemiskinan, dan keterbelakangan. Dalam kondisi demikian, peranan negara sangat dibutuhkan guna memfasilitasi terlaksananya syariat islam di bidang ekonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.[72]

Penerapan ekonomi islam di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1992 dengan didirikannya bank islam pertama, yakini bank Muamalat Indonesia (BMI) atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didukung penuh oleh Soeharto sebagai Presiden Orde Baru. Kemudian disusul dengan pendirian bank Syariah lainnya serta Islam Takaful, BMT, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, dan Reksa Dana Syariah.

Sistem ekonomi islam merupakan payung bagi semua institusi ekonomi berbasis ajaran islam, jadi institusi perbankan Syariah adalah salah satu bentuk Lembaga ekonomi islam, melalui konsep Syariah di dalamnya terakumulasi nilai-nilai, Prinsip-prinsip, teori-teori serta kaidah-kaidah ekonomi Syariah yang nantinya akan diterapkan ke dalam berbagai bentuk institusi ekonomi, bukan hanya perbankan Syariah.[73]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[72]Arfin Hamid, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: m. 71-73.
[73]Douglas C North dalam Azharsyah Ibrahim. *et.all.* 2021, *Pengantar Ekonomi partemen Ekonomi dan Keuangan Syariah,* Jakarta, hlm. 54.

Dalam pandangan Ali Yafie, dan juga telah dipublikasikan melalui karya-karyanya, menegaskan bahwa perkembangan dan keberhasilan perbankan islam sebagai salah satu bentuk ekonomi Syariah sangat ditentukan oleh lima faktor yaitu;

1) Permodalan dan peningkatannya

2) Regulasi yang memadai

3) Sosialisasi dan system edukasi

4) Kesiapan dan ketersediaan SDM, serta

5) Komitmen dan partisipasi umat.

Kelima tahapan itu mutlak harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar sistem ini bisa berkembang dan menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.[74]

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik dalam ekonomi islam adalah sebuah karakter tersendiri yang harus dimiliki oleh setiap individu maupun Lembaga keuangan Syariah atau dalam perekonomian islam agar sejalan dengan fiqih islam maupun muamalah.

Menurut Adiwarman, karakteristik sistem ekonomi islam, diantaranya:[75]

1) *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

[74] *Ibid*.

[75] Adiwarman A Karim, 2015, *Ekonomi Mikro Islami,* Depok: PT. Raja Grafindo hlm. 42-44.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosial, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Namun, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai dan kemauan nasionalis hidup orang juga banyak diakui. Dengan demikian, kepemilikan negara domestik asing, campuran juga mendapat atau negara-asing. tempat dalam Semua Islam, konsep balk ini campuran berasal dari swasta-negara, filosofi, norma, swasta, dan nilai-nilai Islam.

2) *Social* Justice (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

miskin.[76] Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam sistem sosial, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam kenyataannya, kita sering menemui bahwa dalam sistem sosialis pun, negara menjadi faktor yang dominan dan dengan dominasinya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis di tengah kaum sosialis yang miskin. Tidak berbeda dengan sistem kapitalis, sistem yang mendasarkan pada mekanisme pasar ini bercita-cita keadilan dapat ditegakkan, namun kenyataan mengatakan tidak.

C. Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

Secara istilah fiqih muamalat Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam kaitannya

[76]Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam,* LPPM., Bandung, hlm. 32.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan praktek perbankan Syari'ah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan kepada dua jenis yakni Akad Tabarru dan Akad Tijari. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba).sedangkan akad tijarri adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Masing-masing kelompok tersebut memiliki akad-akad yang memiliki fungsi tertentu yang dapat digunakan dalam operasional bank syariah. Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpar*t nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari tabarru itu. Contoh Akad-akad tabarru adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah,musyarakah* hadiah dan lain-lain. Bentuk akad tabarru' terbagi atas meminjamkan uang (*lending money*), meminjamkan jasa (*lending yourself*), dan memberikan sesuatu (*Giving Something*).

Dalam tesis ini penulis membahas akad musyarakah mutanaqisah merupakan akad turunan dari akad musyarakah sebagai *syirkah*, usaha yang menggabungkan modal dan keuntungan. *Musyarakah*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mutanaqisah secara bahasa adalah al-ikhtilath yaitu penggabungan atau pencampuran. Secara etimologis mutanaqishah memiliki arti mengurangi secara bertahap. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.73/DSNMUI/XI/2008 tentang *musyarakah mutanaqishah* adalah musyarakah (syirkah) yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak/syarik (hishah) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Hishah bersifat musya yang berarti porsi kepemilikan salah satu pihak hanya direpresentasikan dalam satuan nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.[77]

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan oleh nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.[78]

Musyarakah Mutanaqisah berasal dari dua kata *musyarakah* dan *mutanaqisah*. Secara bahasa musyarakah berasal dari kata *syaraka*

[77]Vika Mitasari, Abid Ramadhan, Rahmawati, 2023, *Penerapan Akad ah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan KPR Syariah di Bank BSI, Journal of Management, Accounting, and Technology (JEMATech),* Vol. 6 No. 2, Hlm. 213

[78]Imronah, Ainul, 2018, *Musyarakah Mutanaqishah, Al-Intaj*: Jurnal Ekonomi dan n Syariah, Vol. 4 No. 1, hlm. 23.

Optimized using trial version www.balesio.com

(syaraka- yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah), yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat, atau bermitra. Musyarakah Mutanaqisah *(Diminishing Partnership)* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.[79]

Barang dalam kepemilikan tersebut biasanya properti dalam konteks dapat berupa rumah, ruko, rusun, toko, dan lain sebagainya, atau dapat juga berupa mesin-mesin dan peralatan. Keuntungan dan kerugian usaha ditanggung para pihak sesuai perbandingan modal yang bersangkutan. Penyertaan modal para pihak baik berupa usaha yang masih baru akan dimulai maupun usaha yang sudah berjalan. Keuntungan dan kerugian usaha terkait dibagikan kepada para pihak.[80]

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan empat akad utama, yaitu *al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah*. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan

[79]Vika Mitasari, Abid Ramadhan, Rahmawati, *Op.cit,* hlm. 215
[80]*Ibid*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal ventura.[81]

Adapun dalam Fatwa MUI lewat Dewan Syariah Nasional (DSN) Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang akad musyarakah mutanaqishah adalah sebagai berikut:

1) *Musyarakah mutanaqishah* terdiri dari akad Musyarakah atau Syirkah dan jual beli (Ba'i).
2) *Musyarakah mutanaqishah* memiliki ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa MUI Dewan Syariah (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Syirkah/Musyarakah dimana Nasabah atau mitra memiliki hak dan kewajiban antara lain: melaksanakan pemberian modal dan kerja berdasarkan pada akad atau kesepakatan para pihak yang bersangkutan, dan mendapatkan keuntungan dari nisbah berdasarkan kesepakatan dalam akad yang telah dilaksanakan, Menanggung bersama kerugian sesuai pada proporsi modal pada akad tersebut.
3) *Musyarakah mutanaqishah* dalam akadnya, pihak pertama yaitu salah satu syarik atau LKS memiliki kewajiban berjanji untuk menjual

[81]Sutono, 2020, *Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syariah uang dan Risiko di Bank Muamalat Surabaya*), *Al-Iqtishod:* Jurnal Pemikiran dan Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2, Hlm. 19.

Optimized using trial version www.balesio.com

seluruhnya hishshah-nya secara berangsur-angsur atau secara bertahap kemudian pihak kedua yaitu nasabah atau syarik lainnya wajib melakukan pembelian dari hishshah-nya tersebut.

4) Pada transaksi dalam akad atau jual beli yang berada pada poin ke 3 (tiga) wajib dilaksanakan sesuai akad atau kesepakatan bersama.
5) Kemudian ketika telah terjadi pelunasan keseluruhan pada transaksi tersebut, keseluruhan hishshah LKS tersebut beralih terhadap syarik lainnya.

Musyarakah mutanaqisah dapat diaplikasikan sebagai produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *syirkah'inan* dimana porsi modal (*hishshah*) salah satu mitra (*syarik*) yaitu bank,[82] berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada mitra lain yaitu nasabah. *Syirkah 'inan* disebut juga usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja yang tidak harus sama porsinya ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk syirkah ini.[83]

1. Rukun dan Syarat Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

Musyarakah Mutanaqisah merupakan suatu perikatan akad, yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat perikatan. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu

[82]Ascarya, 2017, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta: Rajawali Press, hlm.
[83]Vika Mitasari, Abid Ramadhan, Rahmawati, *Op.cit,* hlm. 218

Optimized using
trial version
www.balesio.com

transaksi.[84] Menurut T.M. Hasbi Ash-Shaddiqy ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad yaitu *al'aqidain*, *mahall al-'aqd*, *Maudhu' al-'aqd* dan *shighat al-'aqd*. Keempat hal tersebut merupakan unsur-unsur penegak akad atau *muqawimat 'aqd.*[85]

1) Subjek perikatan (*al-'aqidain*)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

2) Objek perikatan (*mahall al-'aqd*)

Mahall al-'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.[86] Syarat yang harus dipenuhi dalam mahall al-„aqd adalah *pertama*, objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal,

---

[84]Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* Jakarta: Prenadamedia, Hlm. 49-50

[85]Eka Satria Putra Saefudin, 2021, *Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah e Over KPR Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,* Skripsi Program Studi conomi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Hlm. 28.

[86]Ulhaq. Akmal Dhiya. 2018. *Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Jatim Syariah.* Jakarta,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. *Kedua*, objek perikatan dibenarkan oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. *Ketiga*, objek akad harus jelas dan dikenali, benda (barang atau jasa) yang menjadi objek perikatan harus jelas dan diketahui oleh *'aqid*, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. *Keempat*, objek dapat diserahterimakan, artinya objek dapat diserakan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkan pada pihak kedua.

3) Tujuan perikatan (*maudhu' al-'aqd*)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam buku Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut.

a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
c. Tujuan akad harus dibenarkan syara".

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4) Ijab dan Qabul (*shighat al-'aqd*)

Shighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[87] Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

a. *Jala' al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
b. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
c. *Jazm al-iradataini* yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.
d. *Ittishal al Kabul bil hijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam satu majlis.

Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:[88]

a. Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.

[87]Hanadi, 2020, *Implementasi Dan Mekanisme Akad MMQ (Musyarakah ah) di BRIS KC. Semarang,* Tugas Akhir D3 Perbankan Syariah Fakultas dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, hlm. 23
[88]*Ibid.*

Optimized using trial version www.balesio.com

b. Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang digunakan sebagai alat bukti tertulis terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum tersebut.

Rukun merupakan sesuatu yang wajib dilakukan bagi para pihak yang melakukan perikatan akad ketika transaksi. Begitupun syarat, yang sesuatu keberadaannya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syaratnya tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

Sebagai sebuah perjanjian, syirkah atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakan.

D. Landasan Teori

1. Teori Kemaslahatan

Maslahah menjadi pendoman penting dalam bidang konsep Maslahah. Mursalah dalam ekonomi islam berupa praktik jual beli

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang dipraktekkan Nabi SAW dimana jauh dari unsur jahalah yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.[89]

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Maslahah Mursalah ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian maslahah. Karena maslahah merupakan bagian dari maslahah mursalah. Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti kata shalaah, yaitu manfaat atau terlepas dari adanya kerusakan. [90]

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah.

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan pertimbangan utama untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang lingkup hukum islam karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqashid syariah)* yaitu

[89]Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* Bandung: PT Refika hlm. 22.

[90]Ibrahim Ahmad Harun et al,2022, *Implementasi Konsep Maslahah Mursalah onomi Islam Menurut Tokoh Islam dan Jumhur Ulama*, Institut Agama Islam ltan Amai, Jurnal *Economia*,Gorontalo,Vol.1,No.3,hlm.565.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah harus berasas pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Mashalah manusia menjadi tujuan disyariatkannya hukum islam adalah kemaslahatan didunia dan di akhirat, lahir dan batin.

Mewujudkan Maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, *As-Syari'* mentransmisikan Maslahah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab Maslahah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.[91]

Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Maslahah, sehingga tidak ada Maslahah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan Maslahah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah. Maka, Maslahah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[91]Miftaakhul Amri, 2018, *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam,* IAIN o, Jurnal Trunojoyo. Vol 5, No 2

Pada awalnya *Maqasid As-syari'ah* sebagai dasar dari penetapan Maslahah belum terumuskan sebagai sebuah konsep yang shariah (jelas), namun secara implisit menjadi prinsip umum dari seluruh syariat yang berlaku. Maslahat atau *maqasid as-syari'ah* seperti halnya ilmu-ilmu syariah yang lain, membutuhkan proses dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena sebelumnya *maqasid as-syari'ah* merupakan bagian dari ushul fiqih.

Konsep Maslahah sebagai inti maqasid al-syariah merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana Al-Qur'an dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi Maslahah, Konsep Maslahah merupakan wahana bagi perubahan hukum.

Dari uraian diatas, dapat ditarik sejumlah pokok pikiran yaitu, Maslahah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh al-syari' dalam hukum-hukum yang diterapkannya melalui teks-teks suci syariah berupa Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Hurriah Ali Hasan, Kemaslahatan dalam akad musyarakah mutanaqisah memberikan kemanfaatan bagi manusia , dalam transaksi keuangan syariah lebih mudah dan aman dan baik menurut umat dan tidak menyalahi aturan-Nya, itulah kemaslahatan.

Keterkaitan antara teori kemaslahatan dengan Akad MMQ

ıwa teori kemaslahatan menekankan pada hal-hal kebaikan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mendorong kemanfaatan kepada masyarakat. Begitupun dengan MMQ, pada dasarnya ia hadir untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam melakukan akad yang berbasis syariah. Tujuan utamanya adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah berasal dari kata pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf Jerman yang bernama *Gustav Radbruch* mengajarkan ada tiga ide dasar hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[92]

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Kepastian hukum diungkapkan oleh *Rescoe pound* seperti dalam kutipan di dalam buku yang berjudul pengantar ilmu hukum oleh

[92]Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (udence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana, Jakarta, hlm.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Peter Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:[93]

1) Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2) Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau yang dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lain untuk kasus yang telah diputus.

Menurut pendapat Gustav Radbruch kepastian hukum adalah *Scherkeitdes Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) poin yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:[94]

1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*)
2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik” dan ”kesopanan”.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[93]Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta, hlm.

[94] *Op.Cit.,* Achmad Ali, hal 292-293.

3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.

4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Dari penjelasan diatas mengenai teori kepastian hukum jika ditarik inti dari permasalahan dalam penulisan ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan kepastian tentang sistem kedudukan *Underlying Asse*t dalam akad musyarakah mutanaqisah (MMq) pada perbankan Syariah. Selain itu kepastian hukum hadir untuk menguji sejauh mana ketentuan hukum mengenai *underlying asset* benar-benar memberikan kepastian sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh permasalahan hukum yang penulis maksudkan adalah berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kekosongan hukum, multitafsir norma serta kemungkinan lainnya yang potensi terjadi.

3. Teori Bisnis Tazkiyah

Bisnis Tazkiyah merupakan aplikasi yang sangat penting untuk memulai suatu bisnis dan faktor utama bisnis yang berlandaskan syariah.[95] Teori Bisnis Tazkiyah tersebut bukan saja menjadi pedoman dalam mempersiapkan dan melaksanakan bisnis

[95]Muhammad, 2019, *Bank Lembaga & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, . Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang sesuai syariah, tetapi juga dapat difungsikan sebagai standar evaluasi untuk semua jenis kegiatan atau bisnis yang dinyatakan sebagai bisnis yang Bank syariah menjalankan setiap kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, dan fatwa ulama (MUI). Hukum dari bank syariah juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian landasan hukum ini dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Tahun 2008, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Teori Bisnis Tazkiyah dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang suci atau tazkiyah yang meliputi bersih atau sah secara lahiriyah dan suci secara batiniah yang diaplikasikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan usaha atau bisnis yang secara sistematis tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang kontradiktif dengan syariah Islam. Jadi bisnis yang tazkiyah merupakan bisnis yang dijalankan dengan segala yang terkait dengannya dan dinyatakan semuanya bersesuaian dengan syariah.

Hal-hal yang mendasar dibangunnya teori tazkiyah adalah sebagai berikut:[96]

1) Dalam teori fiqih dikenal lima kategori hukum atau *al-ahkamul khamzah* yang lazim juga disebut sebagai hukum taklifi, yaitu pembebanan hukum terhadap perbuatan manusia di terhadap

[96]Arfin Hamid, *Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah Lainnya,* Jurnal Amanagappa, Fakultas Hukum Universitas Muslim, Vol 16 No 4.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

objek/benda. Kelima kategori hukum tersebut, yaitu halal/ fardhu, sunnah, mubah, makruh, dan haram, namun demikian oleh kalangan ahli fiqih masih menyebut satu jenis hukum lagi yang disebut syubhat kepada suatu jenis perbuatan atau objek yang tidak bisa dikualifikasikan ke dalam 6 kategori hukum tersebut, misalnya bunga bank hukumnya *syubhal* sebelum fatwa MUI 2004 mengharamkannya, Namun demikian, jika kondisi dan situasi tidak normal berlaku hukum *dharury*, artinya kelima kategori hukum tersebut bisa berubah dan bergeser, misalnya dari haram menjadi makruh atau halal sekalipun, sesuai kaidah. Mencermati teori fikih tersebut, berarti dalam melakukan aktivitas bisnis sebagai suatu perbuatan hukum, dapat dikualifikasikan ke dalam lima kategori hukum itu. Jadi bisnis bank syariah misalnya, itu bisa hukumnya halal, sunat (dianjurkan), mubah (boleh), makruh, dan haram, serta syubhat. Karena itu untuk memvonis suatu jenis usaha ke dalam salah satu kategori hukum tersebut, tampaknya tidak mudah selain sangat kasuistik, tentunya juga memerlukan proses ijtihad berupa, pengkajian, penelitian, analisis, dan tidak boleh digeneralisasikan begitu saja.

2) Realitas kehidupan ekonomi menunjukkan bahwa bisa saja diharamkan karena objek yang dijadikan komoditas berasal dari sesuatu yang diharamkan dalam hukum ekonomi Islam dan telah diatur dalam berbagai sumber-sumber hukum Islam sesuai

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hirarkinya.[97] Sebaliknya juga suatu jenis usaha diharamkan bukan karena objeknya yang dilarang, tetapi objek bisa saja halal tetapi cara, mekanisme, dan proses pengolahannya terdapat tindakan-tindakan yang diharamkan dalam ekonomi syariah. Dan sangat dimungkinkan pula kedua jenis penyebab keharaman itu terpadu sekaligus dan hal ini tidak sulit ditemukan dalam realitas kehidupan ekonomi kita saat ini.

3) Konsep atau Teori Bisnis Tazkiyah sebagaimana telah dikemukakan dalam sebuah disertasi berjudul *Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi islam dalam pengembangan sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, Teori tersebut di bangun dari beberapa ayat dan sunnah Rasulullah, antara lain surah al-baqarah, *Kullu mimma fil ardhi halalal tayyiban wala tattabi-u khutuwati al-syaitan* (makanlah apa yang ada di bumi,halal yang baik). Dan ayat, *ala ta'kulu amwalakum bainakum bil bathli* (janganlah memakan harta di antara kamu dengan cara bathil), dan masih banyak lagi ayat lainnya. Serta dari Hadis Abu Dawud*, wa-an malihi min aina iktasabahu wa firma wadha'a-hu*. (mengenai apa dan bagaimana cara anda memperoleh hartamu dan bagaimana pula anda menggunakannya).[98]

Menyikapi konsep atau teori tersebut merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim sebagai personal pelaku ekonomi

[97]Muhammad Syafii Antonio*,* 2019, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Depok: ani, hlm. 40

[98]Mustaghfirin, 2006, *Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian Filososfis, Sosiologis dan Budaya*, Semarang: Unissula Press, hlm. 35.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

syariah dan oleh bank syariah maupun lainnya secara institusional, tiada lain ini adalah penjabaran hukum syariah yang eksplisit dalam *Al-Qur'an* dan Sunnah serta sumber hukum lainnya, menuju sebuah bisnis yang tazkiyah (suci).

Keberadaan teori bisnis tazkiyah jika dihubungkan dengan akad MMQ dalam penelitian penulis adalah untuk memberikan dan menjalankan kegiatan bisnis sesuai syariah untuk digunakan agar setiap proses kegiatan bisnis terutama mengenai perbankan syariah itu tidak bertentangan atau kontradiktif dengan perbuatan dalam menjalankan bisnis, investasi maupun kerjasama yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariat islam. Disamping itu, teori ini juga digunakan sebagai batu uji dalam melaksanakan evaluasi akad MMQ. Hal ini penting untuk memastikan bahwa evaluasi tersebut sesuai dengan esensi dari teori bisnis tazkiyah. Dengan begitu teori ini sangat penting digunakan untuk menunjang kredibilitas dan kualitas pembahasan ini.

E. Kerangka Berpikir

1. Alur Pikir

Pada penelitian ini, akan membahas posisi *Underlying Asset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah yang pada beberapa literatur sisinya dianggap bukan sebagai objek jaminan. Hal ini nimbulkan suatu pertanyaan bahwa, apabila *Underlying Asset* ak dipersamakan dengan Jaminan, maka statusnya dalam Akad

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Musyarakah Mutanaqisah itu seperti apa, sehingga mampu membuat para pihak, khususnya pihak bank berani memberikan fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan uraian isu hukum di atas, memotivasi peneliti untuk menguraikan dan menganalisis lebih lanjut, terkait kedudukan sistem *Underlying Asset* dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam perspektif hukum ekonomi islam dan Penerapan Sistem *Underlying Aset* dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMq) pada Perbankan Syariah. Isu tersebut bersifat penting untuk diuraikan dan dianalisis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Bagan Kerangka Berpikir

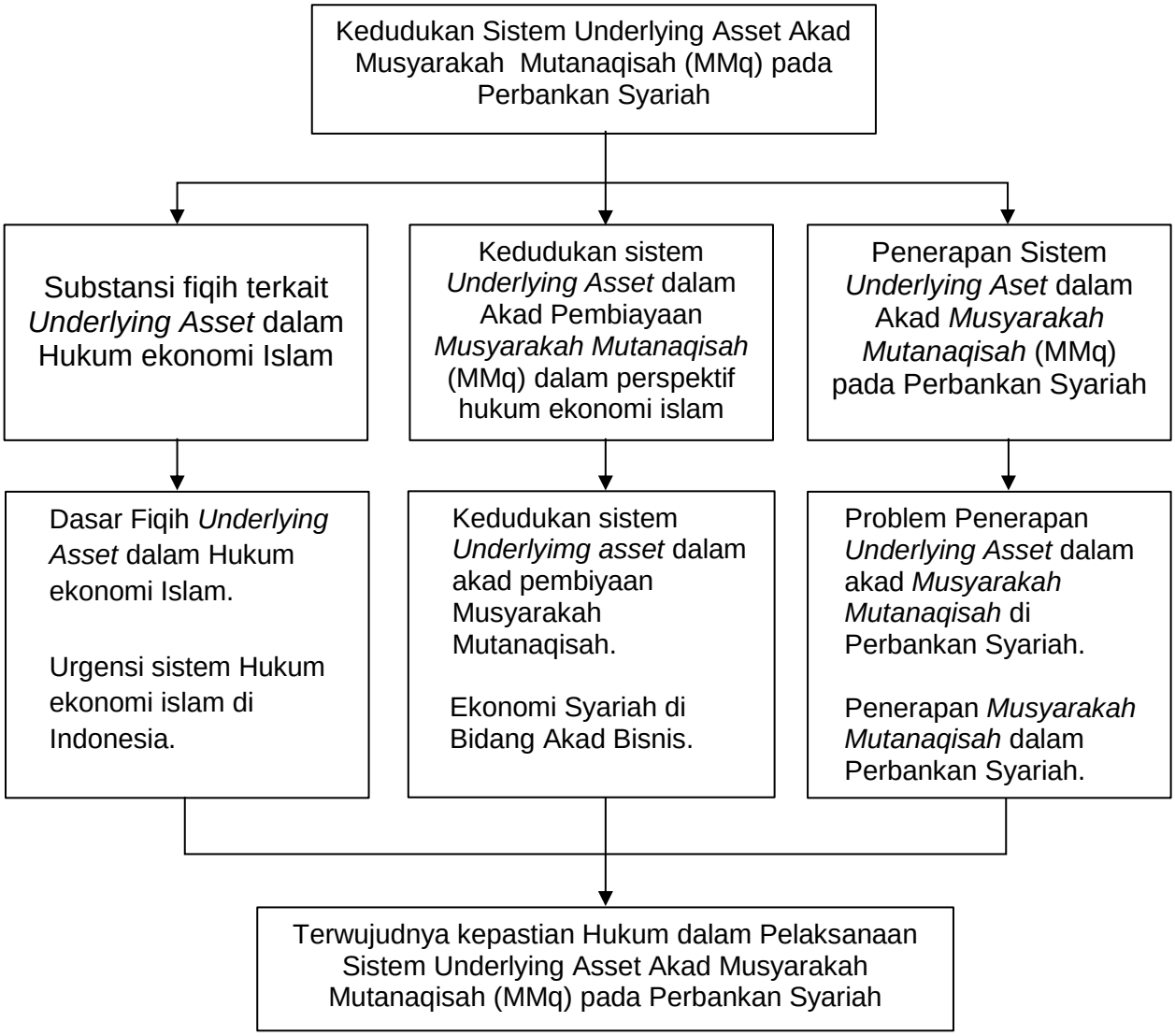

Optimized using
trial version
www.balesio.com

F. Definisi Operasional

1. Akad Pembiayaan. Rumusan dan pengertian tentang Akad Pembiayaan belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun demikian, Dalam Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
2. Akad *Musyarakah*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Akad *Musyarakah* adalah jenis pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
3. *Musyarakah Mutanaqisah*. Berdasarkan beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa, *Musyarakah Mutanaqisah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Ketika akad ini telah langsung, aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah kegan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui kanisme pembayaran secara bertahap.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. *Underlying Asset.* berdasarkan beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa, *Underlying Asset* adalah aset ataupun nilai yang dijadikan sebagai objek atau dasar terjadinya kerjasama ataupun jaminan dalam berinvestasi dan untuk melindungi terjadinya resiko. Aset yang dapat dijadikan *Underlying* dapat berupa barang yang mempunyai manfaat ekonomis.
5. Ekonomi Syariah. Berdasarkan beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa, sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, setiap kegiatan perekonomian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan.
6. *Maqashid Syariah*. Berdasarkan beberapa literatur, dapat disimpulkan bahwa, *Maqashid Syariah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam kegiatan ekonomi islam. *Maqashid syariah* merupakan ajaran yang mengatur umat manusia secara menyeluruh dan universal. Ajaran Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sedangkan muamalah merupakan aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

ih lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan
ah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Fiqih muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com